

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELATIHAN PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (CORETAX) DI SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BATU**

Akhmad Ivan Zulkarnaen¹, Octa dwi sofian²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Email: ivankolev21@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. *Collaborative* sangat relevan diimplementasikan dalam sebuah proses percepatan tugas dan fungsi negara. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax*). Permasalahan yang muncul saat ini adalah kepatuhan yang terus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta penegakan hukum terhadap wajib pajak dan penghindaran pajak yang sulit diawasi. Oleh karena itu sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan sistem *Coretax* merupakan suatu cara yang dapat diberikan dalam konteks pengetahuan, pemahaman dan cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap sebuah inovasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya. Pengabdian masyarakat dilakukan di sekretariat daerah Kota Batu dengan metode pengabdian sosialisasi dan pelatihan kepada bendahara sekretariat dan tim pembuat SPJ bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Kata Kunci: Kolaborasi, sosialisasi, pajak, *Coretax*.

ABSTRACT

Collaborative governance is one of the concepts in public policy that has developed in the last few decades. *Collaborative* is very relevant to be implemented in a process of accelerating state tasks and functions. One of them is the implementation of the core tax administration system (*Coretax*). The problems that currently arise are the compliance that continues to be faced by the Directorate General of Taxes as well as law enforcement against taxpayers and tax avoidance that is difficult to monitor. Therefore, *Coretax* training is the way that we can provide in the context of knowledge, understanding and how to overcome these problems. The community service activities carried out aim to provide an understanding of an innovation to create a more inclusive, efficient and reliable tax system. Community service is carried out at the Batu City Regional Secretariat with the method of socialization and training for the secretariat treasurer and the Letter of responsibility (LOR) making team for the protocol and leadership communication section.

Keywords: Collaboration, socialization, tax, *Coretax*.

PENDAHULUAN

Kerangka *collaborative* dalam *governance* memberikan suatu pemaknaan yang lebih dari sekedar *governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang

berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Secara prinsip, *collaborative* (kolaborasi) berbeda dengan *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan).

Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Hal ini tentu pula sependapat dengan pengertian dari administrasi itu sendiri, administrasi merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan.

Kajian kolaborasi dalam khasanah administrasi publik juga dapat ditelusuri dalam tataran model administrasi negara baru, yaitu pilihan publik. Frederickson (1984) mengungkapkan bahwa sistem pemberian pelayanan kepada publik (*delivery service system*) merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan dimaksimalkan. Bertitik tolak dari perkembangan keilmuan tersebut muncul berbagai kajian untuk mereformasi sektor publik dengan mempergunakan pendekatan *New Public Management*, pendekatan yang mengarah kepada penerapan prinsip-prinsip *New Public Management* dalam bidang pemerintahan (Frederickson, 1984).

Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui posisi kolaborasi dalam konteks administrasi publik dilakukan dengan mencermati konsep tersebut dari berbagai perspektif keilmuan.

Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu kerjasama. Kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu internal organisasi dan

kerjasama eksternal organisasi atau *interorganizational relations* yang dilakukan beberapa organisasi (dua atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Strauss mengemukakan bahwa: Kolaborasi menunjuk pada proses mempekerjakan orang ketika bekerja sama dalam suatu grup, organisasi, atau komunitas untuk merencanakan, membuat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Merujuk pada nilai kerjasama yang ada dalam prinsip *collaborative governance* hal ini sangat relevan diimplementasikan dalam sebuah proses percepatan tugas dan fungsi negara. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax*).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan *Coretax* (Joselin et al., 2024). *Coretax*, atau *Coretax Administration System*, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan *Coretax*, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Juwita & Qadri, 2024).

Penerapan *Coretax* diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan, seperti ketidakjelasan prosedur,

lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Putri & Andi, 2020). Implementasi *Coretax* sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya.

Transformasi digital perpajakan melalui aplikasi *coretax* sangatlah penting untuk diimplementasikan baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui *collaborative governance* dalam hal ini yang menjadi *leading sector*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus mampu melaksanakan kerjasama berupa pelatihan khususnya dengan pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan *coretax* tersebut.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax*). Bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak secara signifikan. Teknologi ini dapat mendukung transformasi perpajakan yang lebih kredibel dan akuntabel meningkatkan berkontribusi pada penerimaan negara. *Coretax* diharapkan dapat memastikan keberlanjutan sistem teknologi terbaru, *coretax* diharapkan juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan data, mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak.

Melihat betapa pentingnya *collaborative governance* pada implementasi *coretax* maka pengabdian yang kami lakukan akan mengambil judul "*Collaborative Governance dalam Pelatihan Pelaksanaan Sistem Inti*

Administrasi Perpajakan (Coretax) di Sekretariat Daerah Kota Batu". Dalam hal ini akan mengkaji lebih jauh terkait pelatihan *coretax* yang dilaksanakan lintas intransi yaitu KPP Pratama Kota Batu dengan Sekretariat Daerah Kota Batu.

PERMASALAHAN

Secara umum permasalahan kami kaji dan petakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan yang terus dihadapi oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan sebagai instansi perpanjangan tangan pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan terkait kepatuhan.
2. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak, penghindaran pajak sulit diawasi dengan efektif. Selain itu, penegakan hukum kurang optimal seringkali memberi ruang bagi praktik penghindaran pajak ada juga memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi

Setelah melihat masalah yang ada pada lapangan maka tim pengabdian masyarakat menentukan solusi. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah implementasi manajemen akses *coretax* sebagai berikut:

- a. *Coretax* berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan penggunaan Akun Wajib Pajak, sehingga hanya wajib pajak/pengurus/kuasa yang berhak yang dapat mengakses akun masing-masing.

- b. Tidak ada penggunaan satu akun secara bersama yang berimplikasi tidak diperlukan lagi *sharing password*.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di dalam Portal Wajib Pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil/pengurus/kuasa wajib pajak sesuai dengan *role access* yang diberikan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Instansi Pemerintah:

- a. Hanya dilakukan melalui WP OP yang ditunjuk sebagai PIC Utama atau dapat juga dapat dilakukan oleh Wakil/Kuasa/PIC TKU yang telah diberikan akses.
- b. Hanya dapat menunjuk 1 (satu) PIC Utama.
- c. PIC Utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan/atau kuasa. PIC Utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIC untuk Subunit Organisasi/Tempat Kegiatan Usaha (PIC TKU).

TARGET LUARAN

Target luaran ini sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 memfasilitasi kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh Wajib Pajak. Kemudahan tersebut di antaranya:

- a. Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (*borderless*), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak

lain (*omni channel*), dan tervalidasi dengan sumber data (*single source of truth*).

- b. Tersedianya Akun Wajib Pajak (*Taxpayer Account*) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik.
- c. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.
- d. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan Wajib Pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak.
- e. Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau seluruh pemegang saham.
- f. Satu kode *billing* dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode *billing* hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak.

- g. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur *prepopulated*. Sebelumnya, fitur *prepopulated* amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur *prepopulated* otomatis akan tersedia dalam *Coretax* karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien.
- h. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan 1 kali dengan kegiatan pelatihan tata cara aplikasi *coretax* kepada bendahara Sekretariat Daerah Kota Batu Berjumlah 10 orang dan tim pembuat SPJ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebanyak 15 orang. Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan untuk bendahara pada hari Senin 6 Januari 2025 dan untuk Tim SPJ pada hari Rabu 16 April 2025. Untuk bendahara dilaksanakan di kantor KPP Pratamata Kota Batu sedangkan untuk TIM SPJ di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan metode praktek implementasi aplikasi

coretax berupa pengenalan fitur, cara penggunaan, pembuatan billing dan cara pelaporan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dilakukan dengan memberikan pelatihan sistem aplikasi baru yaitu *coretax* yang sebelumnya DJP online.

Adapun susunan kegiatan di bagi menjadi 2 sesi pelatihan antara bendahara dan Tim SPJ sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Kegiatan Pelatihan Bagi Bendahara

No	Waktu	Keterangan
1.	09.00-09.15	Pembukaan Oleh Penyuluh Pajak Dari KPP Pratama Kota Batu
2.	09.15-10.00	Pengenalan Umum <i>Coretax</i>
3.	10.00-11.30	Pengecakan dan sinkronisasi akun NIK Penanggungjawab dan NPWP instansi.
4	11.30-12.30	Membuat Billing PPH dan PPN.
5.	12.30-13.00	Ishoma
6.	13.00-14.00	Pembuatan Bukti Potong Pajak PPH 21,22 dan 23
7.	14.00-14.30	Faktur Pajak Masukan
8.	14.30-15.00	Pelaporan Membuat SPT
9.	15.00	Penutup

Sumber: Tim Pengabdian 2025



Gambar 1. Pengenalan Umum Coretax
Sumber: Tim Pengabdian 2025



Gambar 2. Pembukaan
Sumber: Tim Pengabdian 2025



Gambar 3. Praktek Pembuatan Bukti Potong Pajak PPH 21, 22 dan 23
Sumber: Tim Pengabdian 2025

Tabel 2. Susunan Kegiatan Pelatihan Bagi Tim SPJ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Waktu	Keterangan
1.	09.00-09.15	Pembukaan Oleh Bendahara
2.	09.15-10.00	Pengenalan Umum Coretax
3.	10.00-11.30	Membuat Billing PPH dan PPN.
4.	11.30-12.00	Pembuatan Bukti Potong Pajak PPH 21,22 dan 23
5.	12.00-12.30	Faktur Pajak Masukan
6.	12.30-13.00	Pelaporan Membuat SPT
7.	13.00	Penutup

Sumber:Tim Pengabdian 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* dalam pelatihan pelaksanaan sistem *Coretax* di sekretariat daerah Kota Batu telah terlaksana dengan baik.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan pelaksanaan sistem *Cortex* guna membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya di sekretariat daerah Kota Batu mendapatkan respon yang baik dari para peserta terbukti terdapat pertanyaan dari para peserta

sebagai *feed back* terkait bagaimana cara pengaplikasian yang baik dan benar kedepannya.

3. Peningkatan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang system perpajakan *Coretax* di sekretariat daerah Kota Batu dengan metode ceramah disertai tanya jawab.
4. Pengenalan sistem atau cara baru dalam perpajakan yaitu dengan sistem aplikasi *Coretax* yang sebelumnya DJP online di sekretariat daerah Kota Batu berlangsung tertib dan lancar.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan pada laporan pengabdian masyarakat ini antara lain:

1. Pemberian informasi yang bersifat persuasif dan lebih awal kepada peserta terkait pelatihan agar peserta lebih bersemangat dan siap mengikuti kegiatan pengabdian yang diberikan.
2. Adanya keberlanjutan program pengabdian masyarakat baik berupa pembelajaran dan pendampingan secara luring maupun daring khususnya terkait kendala pengaplikasian sistem *Coretax*.

DAFTAR PUSTAKA

Frederickson, H. G. (1984). *Administrasi Negara Baru*. LP3ES.

Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56.

<https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>

- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project. *Educoretax*, 4(2), 184–200. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.728>
- Noor, Muhammad.2022. Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: Bildung
- Putri, W. E., & Andi2. (2020). Perpajakan, Pemahaman Peraturan Dan, Transparansi Terhadap, Akuntabilitas. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1, 80–92. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Grounded Theory Procedures for Developing Grounded Theory. In *The Modern Language Journal*. <https://doi.org/10.2307/328955>.
- Strauss, D. A. (n.d.). *Essay Common Law, Common Ground, and Jefferson's Principle*.
- Siran Pers No SP-40/2024 Tentang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CORETAX)
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan <https://www.kemenkeu.go.id>